LAMPIRAN PROTAP SKPI

KRITERIA AKTIVITAS, PENGHARGAAN DAN PRESTASI MAHASISWA

Penerapan Permendikbud Nomor: 81 Tahun 2014 tentang pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada lulusan Universitas PGRI Semarang diberlakukan mulai wisuda angkatan September 2017. Pemberian SKPI kepada lulusan Universitas PGRI Semarang sesuai dengan Peraturaan Rektor nomor: 002/PR/UPGRIS/II/2016. Mengacu kepada dasar hukum tersebut perlu adanya kriteria aktivitas, penghargaan dan prestasi mahasiswa yang dapat dimasukkan dalam SKPI.

Adapun komponen aktivitas, prestasi dan penghargaan mencakupi; 1) penghargaan dan pemenang kejuaraan, 2) pengalaman berorganisasi, 3) spesifikasi tugas akhir, 4) bahasa internasonal, 5) keahlian khusus, 6) magang, dan 7) pendidikan karakter. Berikut ini dipaparkan bentuk atau jenis aktivitas, prestasi, dan penghargan yang dapat dicantumkan dalam SKPI.

A. Penghargaan dan Pemenang Kejuaraan

1. Deskripsi

a. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan dibidang tertentu, penghargaan diberikan dalam bentuk piala, sertifikat, medali dan atau sejenisnya.
b. Pemenang Kejuaraan merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dibuktikan dalam bentuk piala, sertifikat, medali dan atau sejenisnya.

2. Ketentuan

Penghargaan dan kejuaraan yang diakui dalam SKPI ini sesuai kriteria berikut.

a. Penghargaan

Menjadi penampil dalam *event* provinsi, nasional dan atau internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga.

b. Pemenang Kejuaraan

Menjadi pemenang I, II, III dalam kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional.

B. Pengalaman Berorganisasi

1. Deskripsi

Pengalaman berorganisasi adalah keikutsertaan mahasiswa secara aktif dalam organisasi, yaitu sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dalam merealisasikan tujuanya. Organisasi merupakan sebuah kerangka hubungan yang terstruktur yang di dalamnya memuat adanya wewenang, serta tanggung jawab dan pokok pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Ketentuan

Organisasi yang diakui dan dapat masuk dalam surat keterangan pendamping ijazah adalah organisasi legal baik yang ada di kampus maupun di luar kampus dan dibuktikan dalam Surat Keputusan (SK) organisasi bahwa yang bersangkutan masuk dalam daftar struktur organisasi tersebut. Adapun kreteria ragam organisasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut.

a. Organisasi di Dalam Kampus
    1) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus lain dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
    2) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lain dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
    3) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus lain dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
b. Organisasi di Luar Kampus
    1) Organisasi yang diikuti tidak melanggar norma agama, norma susila dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
    2) Organisasi yang diikuti bukan organisasi terlarang sesuai ketentuan universitas dan ketentuan pemerintah.
    3) Organisasi yang diikuti minimal berada dalam tingkat cabang di Kabupaten /kota dan harus terdaftar sebagai pengurus.

C. Spesifikasi Tugas Akhir

1. Deskripsi

Spesifikasi tugas akhir merupakan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan spesifikasi keilmuan yang ditetapkan program studi dan telah melewati tahap-tahap pengerjaan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Spesifikasi tugas akhir dituliskan dalam SKPI berdasarkan judul tugas akhir mahasiswa.

2. Ketentuan

Spesifikasi tugas akhir yang dapat diakui memiliki kriteria sebagai berikut.

a. Tugas akhir mahasiswa telah melewati tahap-tahap pengerjaan dan penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.
b. Tugas akhir merujuk kepada rumpun keilmuan atau capaian pembelajaran yang ditetapkan program studi mahasiswa yang bersangkutan.

D. Bahasa Internasional

1. Deskripsi

Bahasa Internasional (*international languange, interlanguange*) adalah bahasa yang digunakan secara tersebar sebagai bahasa asing atau bahasa kedua, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi internasional. Adapun bahasa internasional yang dapat diakui adalah bahasa internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu:

a. Bahasa Inggris
b. Bahasa Arab
c. Bahasa Mandarin
d. Bahasa Spanyol
e. Bahasa Rusia
f. Bahasa Prancis

2. Ketentuan

Tingkat kemampuan berbahasa asing,untuk masing-masing bahasa memiliki standar tertentu, oleh karena itu pengakuan kemampuan berbahasa asing ditunjukkan dengan adanya sertifikat kemampuan berbahasa asing dari lembaga yang berwenang dengan kreteria sebagai berikut.

a. Bahasa Inggris

   TOEFL >= 400 bagi mahasiswa di luar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

   TOEFL >= 500 bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

   IELTS >= 3.5

   TOEIC >= 255

b. Bahasa Arab

   TOAFL >= 450

c. Bahasa Mandarin

   Level dasar 1

d. Bahasa spanyol

   Tingkat minimal DELE B1

e. Bahasa Rusia :

   TORFL level Dasar

f. Bahasa Prancis

   Tingkat minimal *DELF A1*

E. **Keahlian Khusus**

1. Deskripsi

Keahlian Khusus merupakan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dari hasil pelatihan dan atau workshop dan atau pameran dan atau pertunjukan yang diselenggarakan oleh universitas, lembaga profesi dan atau asosiasi organisasi profesi dan atau lembaga pemerintah yang ditunjukkan dengan piagam penghargaan dan atau sertifikat pelatihan pada tingkat kabupaten, propinsi dan atau nasional maupun Internasional.

2. Ketentuan

Bidang keahlian khusus yang dapat diakui adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya,
b. Kemampuan tersebut pada butir pertama diperoleh melalui pelatihan, dan atau *workshop*, dan atau pameran dan atau pertunjukan pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan atau Nasional maupun Internasional,
c. Keahlian khusus yang diperoleh melalui pelatihan, *workshop* harus memenuhi minimal pelaksanaan 30 jam belajar,
d. Keahlian khusus yang diperoleh melalui pameran dan atau seni pertunjukan diakui jika pameran dan atau pertunjukan diselenggarakan di level nasional dan atau Internasional.

3. Bentuk Keahlian Khusus

a. Ilmu Pengetahuan
    1) Pelatih
    2) Wasit
    3) Instruktur
    4) Dan lainya…
b. Teknologi
    1) Menghasilkan karya software yang dipatenkan/haki
    2) Programmer
    3) Dan lainya…
c. Seni dan Budaya
    1) memainkan alat musik
    2) Seni Tari dan Drama
    3) Seni Lukis
    4) Kepewaraan
    5) Pencaksilat
    6) Kepalangmerahan
    7) Dan lainnya…
d. Bentuk Lainnya
    1) Hafiz Qur’an

2) Reporter
3) Jurnalistik
4) Dan lainnya…

F. Magang

1. Deskripsi

a. Magang merupakan suatu sarana bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dengan cara menerapkannya secara langsung ke dunia kerja di perusahaan atau instansi tertentu, dengan tujuan agar lulusan yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga mampu menerapkan ilmu ke dalam dunia kerja.
b. Magang diartikan pula sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara lembaga pendidikan dengan lembaga pelatihan, kantor, instansi, maupun perusahaan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses kerja maupun proses produksi.

2. Ketentuan

a. Bentuk kegiatan yang dapat diklasifikasikan kategori magang dalam deskripsi 1 wujudnya adalah aplikasi ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa ketika kuliah yang diterapkan di luar kampus sebagai aplikasi praktik mengajar di dalam maupun di luar negeri.
b. Bentuk kegiatan yang dapat diklasifikasikan kategori magang dalam deskripsi 2 wujudnya adalah praktik kerja lapangan di sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau di tempat-tempat kegiatan kerja lainnya yang terkait dengan penerapan ilmu dalam dunia kerja.

3. Bentuk Kegiatan

a. Praktik Mengajar di Sekolah
b. Praktik industri
c. Asisten dosen
d. Asisten praktikum
e. *Student Staff*

f. Pengajar di bimbingan belajar
g. Dan lainnya…

G. Pendidikan Karakter

1. Deskripsi

Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan bersifat mendidik, tujuannya membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.

2. Ketentuan

Pendidikan karakter yang dapat dimasukkan atau dicantumkan dalam SKPI mencakupi segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup seperti berikut.

a. Peningkatan Kualitas Pribadi

Peningkatan kualitas hidup secara pribadi merupakan sebuah kegiatan yang berbentuk pelatihan, kursus yang berwujud penanaman nilai-nilai karakter yang terdiri atas 18 karakter budaya bangsa.

b. Peningkatan Kualitas Bermasyarakat

Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan dalam peningkatan kualitas hidup bermasyarakat adalah sebuah bentuk kegiatan yang berwujud penanaman nilai-nilai kepedulian terhadap masalah sosial, kebangsaan, maupun lingkungan. Sikap yang selalu berupaya mencegah kerusakan terhadap lingkungan, dan selalu berupaya untuk memperbaikinya jika terjadi kerusakan pada lingkungan serta selalu menjaga kelestarian alam. Sikap yang selalu mementingkan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Bentuk Kegiatan

a. PIESQ
b. Mentoring
c. Kursus Mahir Dasar (KMD) Kepramukaan
d. Kursus Mahir Lanjut (KML) Kepramukaan
e. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKMM)
f. Dan lainnya….